



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING**  
**PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132  
LAMARAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [persuratan.pds@kkp.go.id](mailto:persuratan.pds@kkp.go.id)

Nomor : B.1108/DJPDSPKP/PDS.110/IV/2025 29 April 2025  
Lampiran : -  
Hal : Implementasi Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA)

- Yth. 1. Pelaku Usaha Budi Daya Ikan Seluruh Indonesia  
2. Pelaku Usaha Pengadaan, Sortasi, Grading dan Penyimpanan Ikan Seluruh Indonesia  
3. Pelaku Usaha Pengolahan Ikan Seluruh Indonesia  
4. Pelaku Usaha Pemasaran Ikan Seluruh Indonesia

Dalam rangka implementasi ketertelusuran ikan sepanjang rantai pasok serta menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan persyaratan pasar ekspor dan pasar domestik, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA), dimana pada Pasal 3 menyatakan bahwa setiap pelaku usaha wajib menerapkan STELINA yang berlaku 3 bulan terhitung sejak Peraturan Menteri tersebut diundangkan atau dimulai pada April 2025.
2. STELINA adalah sistem untuk memastikan ketertelusuran ikan, rantai pasok, dan produk perikanan secara elektronik dengan mengintegrasikan sistem informasi mulai dari penangkapan, pembudidayaan, distribusi, pengolahan, dan pemasaran..
3. Penerapan STELINA dilaksanakan oleh setiap pelaku usaha dengan melakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Berusaha untuk mendapatkan Tanda Daftar Registrasi, serta penginputan data ketertelusuran pada aplikasi STELINA yang dapat diakses melalui laman <https://stelina.kkp.go.id>.
4. STELINA menyediakan fitur pelaporan ketertelusuran yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha seperti *Barcode* atau ID STELINA, *Dashboard* Laporan STELINA, dan Logo STELINA untuk mendukung pemenuhan akses informasi pasar terhadap produk perikanan yang berkelanjutan.
5. Pelaku usaha yang mengalami kendala dalam mengakses dan menginput data ketertelusuran pada aplikasi STELINA atau membutuhkan asistensi/pendampingan dapat berkonsultasi melalui:
  - a. *Call center* STELINA 087810400022 (melalui *WhatsApp*)

- b. *Live chat* yang tersedia dalam aplikasi STELINA (*online*)
- 6. Pembinaan akan dilakukan bagi pelaku usaha yang menerapkan STELINA meliputi:
  - a. Bimbingan teknis dan pendampingan
  - b. Edukasi dan sosialisasi
  - c. Fasilitasi penginputan data
  - d. Akses sistem data dan informasi pasar
  - e. Promosi dan perluasan akses pasar
- 7. Terdapat sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2021, pasal 3 ayat (2), yang mengatur mengenai sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan STELINA.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing  
Produk Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Tornanda Syaifullah

Tembusan:

- 1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- 2. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan;
- 3. Pejabat Eselon I KKP;
- 4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.